

## Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pendidikan di Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

*Khairiah<sup>1</sup>, Reno Fernandes<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [qhairiah1519@gmail.com](mailto:qhairiah1519@gmail.com), [renofernandes@fis.unp.ac.id](mailto:renofernandes@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Saat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 macam respon dari masyarakat mengenai kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru yaitu, (1) setuju/ pro; (2) tidak setuju/ kontra.

**Kata kunci:** *Respon, masyarakat, kebijakan*

### Abstract

*This study aims to describe the response of the community towards education policy in Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Sijunjung. The theory used in this research is Max Weber's theory of social action that is individual actions all actions it has significance or meaning of subjective for himself and directed to the actions of others. The methods used in this research is descriptive in nature with qualitative techniques of purposive sampling informant selection. While the collection of data is carried out by means of observation, interviews, and documentation by using the techniques of data analysis from Miles and Huberman. The results of this study found that there are three kinds of responses from the public about education policy in new Koto, Nagari (1) agree/pro; (2) don't agree/cons.*

**Keywords:** *response, community, policies*



Received: August 5, 2019

Revised: August 8, 2019

Available Online: September 30, 2019

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah suatu alat yang sangat penting bagi setiap bangsa untuk mencari jati diri dan meningkatkan daya saing (Fernandes 2018). Pendidikan sebuah proses bertahap yang terlaksana secara terstruktur dan ada aturan yang mengikat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak tertentu yang merupakan komponen utama di dalam proses belajar mengajar. Dalam pendapat lain dijelaskan pendidikan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa (Yuliani, Junaidi, and Fernandes 2018). Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara asal-asalan karena hal itu nantinya dapat berimbas buruk bagi proses belajar mengajar tersebut, yang juga merupakan bagian dari proses pendidikan (Sriyono 2015). Sebagai sebuah institusi sosial, pendidikan dapat dijadikan tumpuan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, akhlak serta kecakapan masyarakat. Dalam defenisi lain pendidikan merupakan medium yang sangat penting untuk mencari jati diri dan mengangkat harkat martabat suatu bangsa (Fernandes 2018). Penyelenggaraan pendidikan harus berbasis kebutuhan masyarakat, supaya sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nantinya.

Pendidikan di Indonesia sebagai penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Melalui pendidikanlah usaha untuk mencapai kualitas manusia yang nantinya akan diikuti oleh kemajuan bangsa Indonesia yang mengarah pada negara maju seperti halnya negara lain. Pendidikan bisa mengangkat derajat seseorang bahkan suatu bangsa akan dihargai karena pendidikannya. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melalui pendidikan, manusia bisa berfikir dalam menentukan masa depan yang baik bagi kehidupannya. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 13 menyebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Ristekdikti.go.id 2016).

Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur formal terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kejar paket A, B, dan C merupakan pendidikan non formal. Pendidikan non formal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka (Bafadhol 2017).

Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam pendidikan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam menentukan pilihannya, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih ke sekolah mana mereka harus melanjutkan pendidikannya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Negara kita adalah Negara demokrasi, maka setiap warga Negara memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan memilih institusi pendidikan yang diinginkan. Jadi pendidikan adalah hak bagi seluruh warga Negara Indonesia, mereka

berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata tanpa memandang status sosial bahkan tempat tinggal. Kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa, mutu pendidikan masih belum memberikan hasil yang diinginkan. Perolehan nilai Ujian Nasional (UN), baik pada sekolah dasar maupun sekolah menengah belum memperlihatkan peningkatan yang berarti. (Sylvia 2013)

Dalam hal ini peneliti melihat fenomena penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu nagari. Nagari yang dimaksud disini adalah Nagari Koto Baru yang ada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Nagari berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan membangun sebuah sekolah tingkat SLTP yaitu MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Sekolah ini berada di bawah yayasan milik nagari, yaitu yayasan Riadhus Sholihin. Sekolah ini didirikan untuk anak-anak nagari untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama, karena sekolah ini adalah sekolah agama. Tujuan utama didirikannya Pondok Pesantren Riadhus Sholihin adalah untuk mencetak para ulama, membentuk anak nagari Koto Baru menjadi manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah sekaligus tidak meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya.

Sekolah ini dari nagari untuk nagari, maksudnya MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin benar-benar diperuntukkan untuk anak nagari. Anak nagari yang akan mengisi dan mengembangkan sekolah ini. Melihat banyak anak nagari yang tamat SD sekolah keluar, maka pihak KAN bersama nagari mengeluarkan sebuah aturan mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Aturan ini tercantum dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 188. 47/ -KPTS-KAN-2018. Sanksi yang diberikan kepada yang melanggar yaitu membayar denda sebesar Rp 1.000.000,-. Hal ini secara tidak langsung pemerintah nagari mengatur pendidikan bagi masyarakatnya.

Penelitian ini menarik dan unik ketika nagari mendirikan sekolah melalui sebuah yayasan dan membuat kebijakan yang mengharuskan anak nagari yang tamat SD sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin tersebut. Kebijakan sebagai keputusan legal bukan juga berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu dan masalah (Bakry 2010). Maka disini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dibuat oleh nagari”. Respon merupakan tanggapan yang dilakukan seseorang yang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Peneliti tertarik membahas masalah ini karena ada kebijakan yang dibuat pemerintah nagari mengenai pendidikan dan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Oleh karena itu, masalah ini menarik dikaji secara sosiologis.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari, secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Basrowi and Suwandi 2008). Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan dan mendeskripsikan respon masyarakat mengenai kebijakan pendidikan di Koto Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena sosial umum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Metode ini menelaah mengenai suatu keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam suatu lembaga, kelompok maupun individu (Syani 2007).

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sample bertujuan), yaitu menentukan kriteria-kriteria tertentu setelah informannya jelas. Kriteria-kriteria ini dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan data yang ingin didapatkan. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti sudah memiliki pemetaan terhadap siapa yang akan

diteliti atau siapa yang akan menjadi informan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi/ pengamatan, *interview/* wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap berbagai gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono S. 2004). Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Burhan Bungin 2001). Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan salah satunya dengan Triangulasi data. Triangulasi data merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel (Yusuf M. 2014). Trigulasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila data ke tiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar (sugiyono 2005). Teknik analisisnya dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman

## **Hasil dan Pembahasan**

Menurut (Pratama 2014) Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk pribadi manusia baik secara individu maupun komunitas manusia yang utuh. Pendapat selanjutnya mengenai pendidikan oleh (Yusuf 2014) mengatakan bahwa pendidikan dapat diartikan secara luas, dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar, khususnya di tingkat pendidikan dasar, pemerintah telah menggariskan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Selain itu pendapat dari (Mahrussalim 2008) menjelaskan pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang sejak awal sampai akhir hayatnya berurusan dengan pendidikan, baik itu pendidikan untuk diri sendiri, anak-anak (keluarga) maupun untuk lingkungan masyarakat. upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tujuan dari pendidikan itu sendiri maka dibuatlah sebuah lembaga pendidikan seperti halnya yang ada di Nagari Koto Baru. Pemerintah Nagari Koto Baru mendirikan sebuah sekolah untuk anak nagarinya.

Nagari Koto Baru dulunya dikerumuni oleh orang-orang yang pergi belajar agama, orang dari luar datang ke Koto Baru untuk belajar ilmu agama. Ulama yang ada di Koto Baru pada waktu itu yakni Syekh Muhammad, Syekh Abdul Manan, Syekh Muhammad Zaini. Setelah meninggalnya ketiga ulama tersebut, maka ulama di Koto Baru semakin berkurang. Supaya nagari tersebut selalu mendapatkan baroqah, maka ada ide atau penggagas dari orang-orang tertentu ingin mendirikan pondok dalam rangka membentuk manusia yang berilmu dan berakhlatul karimah. Tujuan utama didirikannya pondok pesantren adalah untuk mencetak ulama, membentuk anak nagari Koto Baru menjadi manusia yang berilmu dan berakhlatul karimah sekaligus tidak meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya. Maka digagaslah pendidikan pondok oleh tiga orang penggagas atau pendiri yaitu H. Mufti Hamzah, H. Martunus, dan H. Muhammad Rusli Khatib Sulaiman.

Sebelum dibentuknya pondok, diadakan seminar sehari yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat, pemerintah nagari dan masyarakat tertentu. Seminar sehari ini diselenggarakan untuk mendiskusikan mengenai pendirian pondok di Nagari Koto Baru yang diadakan di lapangan Koto Baru. Atas dukungan niniak mamak, masyarakat dan pemimpin nagari maka didirikanlah Pondok Pesantren Riadhus Sholihin. Pondok ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 2005. Awalnya pondok bertempat di masjid karena belum dibangun gedung permanen seperti sekarang. Kegiatan belajar dilaksanakan di masjid dan para siswa memondok di surau suku yang ada di Koto Baru. Pada tahun 2012 baru dibangun sekolah yang sekarang ini sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.

Pada awal berdirinya pondok pesantren ini menganut sistem salafiyah hingga tahun 2008. Semenjak tahun 2009 berubah dari salafiyah menjadi madrasah. Perubahan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu ujian UN yang terlambat dari sekolah/ madrasah negeri sehingga masyarakat mengeluh dan anak-anak susah untuk melamar, kemudian batasan minimumnya yang ikut UN harus 15 ke atas. Kemudian pondok pindah menjadi madrasah, tapi jalannya dua sekaligus, pelajaran pondok tetap ada dan madrasah juga jalan. Pada tahun 2009 tersebut ijazahnya ada dua, yaitu ijazah salafiyah dan ijazah madrasah/ MTs. Ijazah ganda ini hanya pada tahun 2009 saja, pada tahun 2010 sampai saat ini ijazahnya hanya satu yaitu ijazah MTs. Mata pelajarannya hanya pelajaran MTs, tapi jika ada yang ingin mondok itupun dilaksanakan malam hari di tempat pemondokan sekolah.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat supaya sekolah ke MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin ini, pemerintah nagari membuat sebuah kebijakan yang mengharuskan anak nagari sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Jika ada anak nagari tamat SD yang sekolah ke luar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati, jika tidak dibayar maka akan dikeluarkan dari suku, nagari tidak melayani dalam memproses atau mengeluarkan surat bagi pihak yang melanggar. Kebijakan ini dibuat oleh pihak KAN niniak mamak, alim ulama atas persetujuan pemerintah nagari. Jadi anak-anak yang tamat SD akan diarahkan masuk ke MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Kebijakan mengenai denda bagi yang tidak masuk ke pondok yang dibuat nagari ini memiliki perubahan dari awal sampai tahun 2009 yaitu dendanya sebesar Rp 500.000-, kemudian ada perubahan menjadi Rp 1.000.000- karena melihat kondisi pondok yang membutuhkan dana lebih.

Mengacu pada tujuan awal pendirian pondok pesantren ini, maka para siswa yang menamatkan sekolah dasar (SD) diwajibkan untuk melanjutkan pendidikannya ke pondok. Hal menarik disini adalah para siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke pondok akan dikenakan denda/sanksi. Aturan ini dirumuskan oleh pihak KAN niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan elemen-elemen terkait yang disetujui oleh pihak pemerintah Nagari Koto Baru dan diterima oleh masyarakat. Tapi dalam pelaksanaan aturan tersebut masih ada masyarakat yang tidak mengindahkannya dengan melakukan tindakan. Berdasarkan dari aturan atau kebijakan tersebut, terdapat berbagai respon dari masyarakat dalam menanggapi aturan tersebut. Masyarakat mengetahui kebijakan ini dari berbagai sumber, ada yang mendengar pengumuman di masjid, dari tetangga dan teman, dan sosialisasi langsung dari pihak nagari dan KAN. Jadi masyarakat awal mengetahui kebijakan ini berbeda-beda, mulai dari sosialisasi pihak KAN dan nagari, tetangga, teman, tempat arisan, dan tempat- tempat acara lainnya.

Respon dapat diartikan sebagai tanggapan, pendapat dari suatu kejadian, keadaan, ataupun kebijakan. Menurut Soekanto (1993) dalam skripsi (Pangestuti 2018) menjelaskan respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawabansuatu persoalan atau masalah tertentu. Kemudian menurut (Rojat, 2001) dalam skripsi (Ekselsa 2016) menjelaskan bahwa respon individu terhadap sesuatu dapat diberikan dalam bentuk ucapan, isyarat, atau tingkah laku yang terobservasi, hal ini tergantung dari kemampuan yang memberikan respon.

Kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat supaya masyarakat tahu dan mengerti akan tujuan kebijakan tersebut. Namun tidak semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dari sosialisasi langsung yang dilakukan pihak KAN dan nagari. Sebagian dari masyarakat ada yang mengetahui dari teman, tetangga, pengumuman dari masjid, di kelompok dasawisma dan acara- acara tertentu lainnya. Jadi proses masyarakat mengetahui kebijakan pendidikan pertama kali itu tidak sama. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian masyarakat tidak hadir saat acara sosialisasi. Kebijakan ini terbentuk atas kesepakatan dari niniak mamak, pemuka- pemuka adat dan disepakati oleh nagari. Kebijakan atau aturan ini diseminarkan di lapangan bola kaki di Nagari Koto Baru yang dinamakan dengan "seminar sehari".

Kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah Nagari Koto Baru ditujukan untuk seluruh anak nagari. kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam

masyarakat (Alam 2012). Tujuan dibuat kebijakan ini adalah untuk menekan angka anak yang sekolah keluar dari MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Hal ini karena MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin adalah sekolah milik nagari dan diperuntukkan untuk anak nagari menimba ilmu dan diharapkan melahirkan para ulama. MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin akan berkembang dan maju jika dari anak nagari yang memulainya dahulu, kalau bukan anak nagari siapa lagi yang akan mengisi sekolah tersebut.

Kebijakan yang diambil pemerintah nagari merupakan suatu tindakan yang bersifat rasional. Tujuan dari kebijakan tersebut jelas, terarah dan alat untuk mencapai tujuan tersebut jelas. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial Max Weber yang menjelaskan bahwa tindakan sosial itu dapat dikatakan sebagai tindakan jika dia memiliki makna dan ditujukan kepada orang lain. Pada tipe tindakan sosial rasional instrumental jelas bahwa tindakan akan dipilih sesuai rasionalitas dan memiliki tujuan, serta alat untuk mencapai tujuan tersebut jelas. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah Nagari Koto Baru mengenai sanksi anak SD yang sekolah keluar daerah. Kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan bersama untuk memajukan pondok dan nagari. Aturan tersebut akan membuat MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin semakin ramai jika kebijakan tersebut dipatuhi oleh seluruh masyarakat nagari. Tetapi jika ada yang tidak mentaatinya, maka akan dikenakan denda dan denda tersebut juga untuk pembangunan pondok. Sehingga sekolah di Nagari Koto Baru khususnya MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin akan semakin maju dalam pembangunan. Kebijakan mengenai sanksi bagi yang sekolah keluar ini juga mengalami perubahan dari awal terbentuknya kebijakan atau aturan. Pertama kali denda yang harus dibayar oleh masyarakat yang anaknya sekolah keluar adalah sebesar Rp 500.000,-. Kemudian pada tahun 2010 berubah menjadi Rp 1.000.000,- berlaku sampai sekarang.

Setelah masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan pendidikan yang dibuat nagari, mereka memberikan tanggapan yang berbeda-beda pada tiap individu yang diwawancarai. Tanggapan dari mereka ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan ada yang hanya ngikut ngikut saja, tergantung mereka menyikapi kebijakan tersebut. Berikut bentuk respon dari masyarakat terhadap kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru.

### **Setuju/ pro terhadap kebijakan**

Kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah nagari Koto Baru menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Respon masyarakat yang setuju adanya kebijakan pendidikan tersebut menyambut baik dengan munculnya kebijakan tersebut. Berbagai pendapat dan tindakan yang dilakukan masyarakat yang setuju seperti menyekolahkan anaknya di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin, dan sebagainya. Bagi yang menerima kebijakan tersebut menganggap bahwa hal ini demi kemajuan nagari dan anak nagari bisa memperdalam ilmu agama. Tujuan dibuat kebijakan sebenarnya baik untuk kemajuan nagari, kemajuan pondok dan untuk anak-anak nagari. Suatu kebijakan tidak akan dibuat kalau kebijakan tersebut berdampak buruk bagi kemaslahatan hidup masyarakat. Pemerintah nagari membuat kebijakan tidak lain hanyalah untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Masyarakat yang setuju dengan adanya kebijakan ini akan mengikutinya, bahkan jika masih ada anak yang sekolah keluar dia akan menghormati kebijakan dengan membayar denda sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya keluar dari MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin secara tidak langsung telah melanggar aturan tentang keharusan anak nagari sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Mereka sekolahkan anaknya keluar bukan karena tidak setuju dengan kebijakan, tetapi karena ada alasan lain yang mengharuskan mereka menyekolahkan anaknya ke luar dari MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Namun mereka tetap menghormati kebijakan pendidikan tersebut dengan membayar denda yang telah disepakati sebelumnya. Mereka pro terhadap kebijakan pendidikan yang dibuat nagari, namun ada alasan yang mengharuskan anaknya sekolah keluar. Salah satunya dikarenakan tidak sanggup membayar uang SPP/ bulan yang jumlahnya Rp 75.000. Jika sekolah ke luar seperti SMP mereka tidak membayar SPP, hanya uang jajan dan transportasi yang mereka pikirkan.

Jika dihubungkan dengan teori tindakan sosial dari Max Weber tentang respon masyarakat yang menerima atau pro terhadap kebijakan nagari terlihat dari tindakan yang mereka lakukan. Sikap menerima atau pro ini ditunjukkan dengan mentaati aturan dan menghormati kebijakan dengan membayar denda jika melanggar. Hal ini sesuai dengan tipe tindakan rasional instrumental yang dijelaskan Weber. Dalam kasus ini, masyarakat yang pro terhadap kebijakan menyekolahkan anaknya di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin karena anaknya akan mendapatkan ilmu agama yang banyak atau memperdalam ilmu agama. Kemudian mempertimbangkan biaya dan jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh jika anak sekolah keluar. Maka dari itu respon positif menghasilkan tindakan dengan menyekolahkan anaknya di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang setuju dengan adanya aturan/ kebijakan, tetapi tetap menyekolahkan anaknya keluar berbeda dengan mereka yang menyekolahkan anaknya di dalam. Sikap pro atau setuju dengan adanya kebijakan tersebut ditunjukkan dengan membayar denda yang telah ditetapkan nagari bagi yang anaknya sekolah keluar. Tindakan yang dilakukan tersebut sangat rasional, karena dengan mereka membayar denda akan membantu dalam memajukan pembangunan pondok. Mereka mendukung kebijakan nagari yang tujuannya juga untuk memajukan nagari, karena MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin ini adalah milik yayasan nagari.

#### **Tidak setuju/ kontra terhadap kebijakan**

Kebijakan atau aturan yang dibuat tentunya harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut nyatanya ada orang-orang yang tidak setuju meskipun itu sudah diterapkan. Seperti kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru tidak semuanya setuju dengan kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat ada yang kurang setuju dengan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah nagari karena merasa memberatkan bagi mereka dan merasa tidak diberi kebebasan dalam memilih sekolah mana anak mau melanjutkan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang ada di Nagari Koto Baru ini memberatkan bagi sebagian orang. Mereka ada yang tidak sanggup membayar SPP tiap bulan kalau anaknya sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Kemudian dikarenakan kalau anak mereka sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin tidak akan berkembang karena temannya itu-itu saja dari dulu. Mereka berpendapat bahwa tidak seharusnya pemerintah nagari mengatur dalam membentuk memaksa kemana anak mau sekolah. Kebijakan pendidikan yang ada di Nagari Koto Baru ini memberatkan bagi sebagian orang. Mereka ada yang tidak sanggup membayar SPP tiap bulan kalau anaknya sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin. Kemudian dikarenakan kalau anak mereka sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin tidak akan berkembang karena temannya itu-itu saja dari dulu. Mereka berpendapat bahwa tidak seharusnya pemerintah nagari mengatur dalam membentuk memaksa kemana anak mau sekolah.

Dari observasi peneliti, masyarakat yang tidak setuju ini rata-rata adalah orang tua yang anaknya sekolah di luar. Bahkan ada yang belum lunas membayar denda karena merasa berat dengan kebijakan tersebut. Mereka menyekolahkan anaknya ke luar karena beberapa alasan, ada yang tidak sanggup membayar SPP setiap bulannya dan juga karena mereka ingin anaknya berkembang dan mencari pengalaman baru di luar. Jadi kebijakan nagari yang mengharuskan anak sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar sangat memberatkan bagi beberapa orang. Sehingga mereka mengambil tindakan dengan menyekolahkan anaknya ke luar bagi yang kontra dengan kebijakan tersebut. Sebagian mereka ada yang dilemma karena harus membayar denda jika anaknya sekolah ke luar, di sisi lain jika anaknya sekolah MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin tidak sanggup membayar SPP tiap bulan.

Jika dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Weber, maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut termasuk ke dalam tipe tindakan sosial rasional instrumental. Mereka melakukan tindakan tersebut guna mencapai apa yang mereka inginkan. Misalnya karena anaknya bisa berkembang dan maju, maka dia sekolahkan ke sekolah di luar daerahnya. Kemudian bagi mereka yang tidak sanggup membayar uang SPP tiap

bulan juga sekolahkan anaknya ke luar dari nagari mereka. Meskipun tidak setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi mereka terpaksa membayar denda karena jika tidak dibayar akan beresiko terhadap mereka dan anaknya, walaupun ada yang belum melunasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan atau kebijakan yang dibuat nagari, tindakan yang dilakukan masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat rasional. Hal ini karena mereka memiliki alasan yang logis dalam mengambil tindakan tersebut.

## **Penutup**

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Koto Baru tentang respon mengenai kebijakan pendidikan di Nagari Koto Baru didapatkan hasil bahwa ada respon masyarakat yang setuju dan tidak setuju. (1) Pro/ setuju, karena anak- anak bisa memperdalam ilmu agama dan bisa memajukan pondok dan nagari dari hasil denda yang dibayarkan masyarakat; (2) Kontra/ tidak setuju, karena anak- anak tidak bisa berkembang akibat terpaku di sekolah yang ada di nagari dan sekolah membayar SPP sebesar Rp 75.000-, hal ini memberatkan para orang tua yang ekonominya menengah ke bawah.

## **Daftar Pustaka**

- Alam, A. Syamsu. 2012. "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif." *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 1(3):78–92.
- Bafadhol, Ibrahim. 2017. "LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." 06 no.II.
- Bakry, Aminuddin. 2010. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2(April).
- Basrowi and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Fernandes, Reno. 2018. "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif." *Socius* 4(2):120.
- Gilang Ekselsa. 2016. "RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DI KELOMPOK TANI MAKMUR DESA TOTOPROJO KECAMATAN WAYBUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." Universitas Lampung.
- Mahrussalim, D. W. I. 2008. "PARTISIPASI PONDOK PESANTREAN AL-MANAR SALATIGA DALAM PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN TERHADAP SANTRI." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Margono S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rista Inggar Pangestuti. 2018. "RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN TEMPAT WISATA HUTAN KOTA BUKIT PANGOAN." Universitas Lampung.
- Ristekdikti.go.id, Kelembagaan. 2016. "UNDANG- UNDANG REOUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL."
- Sriyono. 2015. "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IKAN BERFORMALIN TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT." *Faktor Exacta* 8(1):79–91.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi (Sistematika, Teori, Dan Terapan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sylvia, Ike. 2013. "Pemetaan Kompetensi Siswa SMA Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di Kota Pariaman Dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat." *JURNAL DIAKRONIKA Vol. XIII No.1 Th. 2013* 1:35–43.
- Tangguh Putra Pratama. 2014. "PERANAN PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA II PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SANTRI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI." Universitas Sebelas Maret.
- Yuliani, Reski, Junaidi, and Reno Fernandes. 2018. "FAKTOR PENDORONG ANAK
- Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 1, No. 1, Th. 2019***



*Khairiah, Reno Fernandes*  
*Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan Nagari Koto Baru*  
*Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.*

NELAYAN DI DESA NARAS I MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG  
SLTA.” *Perspektif*1(4):44–50.

Yusuf, Amin. 2014. “Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Pendidikan*  
31:77–84.

Yusuf M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:  
Prenadamedia Group.